

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik)

Dewi Karya

Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Abstrak

Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat, agar terhindar dan terbebas dari kekerasan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena terdapat kelakuan yang dilarang dan bersifat melanggar hukum, sehingga perbuatan itu mengandung sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar larangan tersebut. Penelitian ini berusaha membahas permasalahan apakah ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Gresik serta apakah yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Kata kunci : tindak pidana, kekerasan dalam rumah tangga

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap orang yang melangsungkan ikatan perkawinan mempunyai tujuan yang ingin diraih yakni berupa kebahagiaan lahir maupun batin. Tujuan dari setiap lembaga perkawinan dimuat dalam angka 4 huruf a Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “ Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.”

Perjalanan perkawinan adakalanya tidak selalu berjalan lancar. Banyak persoalan yang kemudian timbul diantara keduanya seringkali dapat menimbulkan pertentangan dan konflik. Ketiadaan kesadaran dan pengertian dari masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya serta sikap yang bijaksana dalam menyelesaikan persoalan seringkali juga dapat memperuncing masalah. Kondisi yang demikian menimbulkan sifat dasar dari manusia untuk menang sendiri, emosi yang tidak terkendali yang akhirnya terjadi bentrok fisik dan salah satu pihak menjadi korban.

Suami tidak dapat dibenarkan memaksakan kehendaknya terhadap istri, terlebih jika di-

sertai dengan penganiayaan atau bentuk kekerasan lainnya. Istri tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penganiayaan atau bentuk kekerasan lainnya. Perlakuan tidak manusiawi serta sewenang-wenang dari orang lain termasuk suami sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1998).

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini tercermin dari diundangkannya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU Penghapusan KDRT). Undang-undang ini lahir dan menjadi acuan hukum disebabkan karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), ancaman pidana dan dendanya terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sangat ringan sehingga tidak cukup untuk membuat jera pelaku.

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 disatu sisi terkesan memberikan keuntungan, khususnya bagi istri (perempuan) yang disinyalir lebih sering menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga, tetapi di sisi lain terbitnya undang-undang tersebut justru dapat memunculkan masalah baru dikarenakan potensial menimbulkan ketidakadilan gender.¹

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Hal ini sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal.

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara dengan aturan yang dipertahankan oleh negara atau penguasa dengan maksud agar tercapai ketertiban hidup bersama dan segala kepentingan yang berkaitan dengan itu.²

Ketidakadilan gender dapat dipicu oleh interpretasi yang memposisikan perempuan sebagai subordinat dan diasumsikan sebagai korban. Sebenarnya yang dapat menjadi korban praktek kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya perempuan (istri) tetapi dapat juga anak-anak, pembantu rumah tangga atau bahkan laki-laki sendiripun dapat menjadi korban, tetapi sudah menjadi pengetahuan umum bahwa yang lebih sering menjadi korban adalah perempuan.

Bukan tanpa alasan bahwa perempuan lebih berpotensi menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi dalam institusi bernama rumah tangga tersebut sebenarnya hanyalah puncak dari gunung es, serangkaian persoalan yang berkaitan relasi perempuan dengan laki-laki yang lebih sering dipresentasikan oleh lembaga eksekutif, legeslatif maupun yudikatif atau dengan bahasa lain adalah negara.

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa KDRT adalah "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

UU Penghapusan KDRT telah menumbuhkan kesadaran bagi para istri yang menjadi korban kekerasan untuk melaporkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwajib. Menanggapi hal ini Pambudy dan Hardiningsih mengemukakan bahwa :

Dua organisasi non pemerintah, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta dan Mitra Perempuan, melaporkan situasi catatan perempuan tahun 2005 yang mem-

¹Adriana Venny, *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Indonesia, Jakarta, 2002, hal.6

² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hal.23

perlihatkan perbaikan keadaan perempuan dan pada saat yang sama masih memprihatinkan. Kedua organisasi tersebut mencatat naiknya jumlah perempuan yang melaporkan kekerasan yang mereka alami sebanyak 38,3% dibandingkan dengan tahun 2004. Demikian juga jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada LBH APIK meningkat 817 kasus pada tahun 2004 menjadi 1.046 kasus pada tahun 2005. Dengan meningkatnya perempuan yang mengadukan kasusnya ini memperlihatkan bahwa lahirnya UU PKDRT telah menyebabkan masyarakat tidak lagi menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah privat. Undang-undang ini juga memberi akses kepada korban untuk mencari penyelesaian melalui jalur hukum.³

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, sebagai yang tercantum dalam UUD 1945 amandemen IV Pasal 28 huruf G ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaan serta berhak atas dasar rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Peluang terjadi kekerasan termasuk KDRT banyak terjadi dalam masyarakat yang menganut patriarki. Patriarki mengandung relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Peluang kekerasan terhadap perempuan terjadi karena nilai budaya dan tafsir agama yang kemudian dibakukan melalui hukum negara mendoktrin perempuan (istri) menjadi subordinat dihadapan laki-laki. Mereka harus tunduk dan patuh melayani suami dalam rumah tangga. Kondisi inilah yang menyebabkan suami seolah mempunyai

"kekuasaan" untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya terutama ketika istri dianggap tidak patuh.

Penerapan sanksi pada tindak pidana KDRT masih sering terjadi dualisme dalam penetapan ketentuan pidana. Dengan berlakunya UU NO.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ketentuan hukum mana yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi, apakah menggunakan UU NO.23 Tahun 2004 atau mengacu pada ketentuan hukum lainnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu apakah ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Gresik?

METODE PENELITIAN

Penelitian "*Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan suami terhadap Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik)*" menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dititik beratkan pada penelitian kepustakaan.⁴ Berkaitan dengan penelitian yuridis normatif maka objeknya berupa asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum, sistematik hukum, teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Bambang Sunggono, bahwa penelitian ilmiah ini dilakukan secara sistematis dan terkontrol berdasarkan suatu pemikiran yang logis yang tentunya menggunakan logika hukum dalam mengkaji permasalahan⁵.

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.70

⁵Bambang sunggono, 1987, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

³ Pambudy dan Hardiningsih, Makalah "*Tingkat Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*" , <http://www.Kompas Cyber Media, html>, 14 januari 2006

PEMBAHASAN

Pengaturan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi perkawinan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga, dalam hal ini adalah istri. Hal ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga yang dapat berakhir pada perceraian. Tidak jarang ketidakharmonisan rumah tangga ini memicu perselisihan yang berkepanjangan dan berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan dalam hal demikian istri dan anak-anak selalu menjadi korban tindak kekerasan tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan upaya perlindungan korban dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, yaitu Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di

bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Kenyataannya, apa yang menjadi tujuan dari perkawinan kadang-kadang tidak tercapai, karena pasangan suami istri tersebut sering bertengkar dan apabila tidak terkendali akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan yang menjadi korban umumnya adalah perempuan (istri). Hal ini dapat diketahui dari data yang dimiliki oleh Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) tentang kasus kekerasan terhadap perempuan selama 2009, kekerasan terhadap istri menempati peringkat teratas diantara kasus terhadap perempuan. Setidaknya, pada 2009 P3A menerima laporan 66 kasus kekerasan terhadap istri. Kasus kekerasan terhadap istri selalu menjadi perhatian P3A sebab kasus itu menimpa perempuan dewasa yang menjadi ibu rumah tangga. Kasus tersebut belum termasuk yang melapor melalui telpon.⁶

Kurang lebih 10 (sepuluh) tahun terakhir ini, pemerhati ketahanan keluarga menengarai banyaknya korban KDRT, rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat berlindung, menjadi tempat yang tidak aman. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat curahan kasih sayang, menjadi seperti neraka yang membakar jiwa raganya. Sepanjang tahun 2004, menurut data yang terdapat di LRC-KJHAM (salah satu lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada KDRT) telah terjadi 132 peristiwa KDRT, dengan korban meninggal sebanyak 18 (delapan belas) orang.

Bentuk kekerasan yang dialami oleh istri adalah kekerasan fisik, yaitu seperti pemukulan, penyiksaan, kekerasan psikis, seperti penghinaan, ancaman dan penelantaran rumah tangga. Segala bentuk kekerasan, terutama

⁶ Jawa Pos, *Kekerasan terhadap Istri Tertinggi*, Selasa 22 Desember 2009, hal. 41

kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk-bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Biasanya yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan, maka mereka harus mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan. Banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini, selain mengatur hal ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.

Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga

Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan "Kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat."

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 diatur dalam Bab VIII mulai Pasal 44 sampai dengan Pasal 53. Adapun ketentuan pidana untuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik

diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4). Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00; (tiga puluh juta rupiah)
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00; (empat puluh lima juta rupiah)
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak p 5.000.000,00; (lima juta rupiah)

Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menentukan "Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu

Pasal 51 menentukan bahwa "Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan."

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hakim dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, Pasal yang digunakan adalah Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan berikut adalah Resume Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 79/Pid.B/2009/PN Gs dan No. 361/Pid.B/2009/PN Gs yang akan dianalisis atau dikaji oleh peneliti.

A. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gresik No. 79/Pid.B/2009/PN Gs Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perkawinan antara Sumpono Sugianto dengan Tutik Wartningsih sudah berlangsung kurang lebih 11 (sebelas) tahun. Awalnya rumah tangga mereka berjalan baik, rukun dan harmonis. Beberapa tahun terakhir rumah tangga mereka goyah, sering terjadi pertengkaran, perselisihan dan puncaknya terjadi pada akhir tahun 2008 dimana terdakwa (Sumpono Sugianto) melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu pemukulan kepada istrinya.

Terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan bahwa Sumpono Sugianto pada hari rabu tanggal 3 Desember 2008 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2008 bertempat di Dsn Ngambar Desa Bambe Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dalam hal ini adalah Sumpono Sugianto, yaitu melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a) terhadap Tutik Wartningsih. Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Tutik Wartningsih menderita

luka kepala, luka bengkak pada mata kiri dengan diameter 2 cm, punggung memar bagian kiri dan luka memar pada paha dengan diameter 2 cm. Luka memar dan lecet tersebut disebabkan oleh benturan dengan benda keras sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 357/0230/403.52.87/2008 tertanggal 10 Desember 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter DANIEL SAU' dokter pada puskesmas Kec. Driyorejo Kab. Gresik.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) atau ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penuntut umum meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan terdakwa Sumpono Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf (a) Jo Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam dakwaan kesatu, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sumpono Sugianto dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, menyatakan barang bukti berupa sebuah guling dan sebuah raket nyamuk dikembalikan kepada korban dan menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara.

Sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum, maka penuntut umum dalam persidangan harus mampu membuktikan apa yang sudah didakwakan dalam tuntutananya dengan didukung oleh beberapa alat bukti. Terhadap dakwaan tersebut, penuntut umum sudah melengkapi dengan visum et repertum dari dokter, barang bukti sebuah guling dan sebuah raket nyamuk serta telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi, yaitu Saksi Tutik Wartningsih (saksi korban), saksi Eka Novitasari dan saksi Koestiyati dan bahkan pihak terdakwa tidak memungkirinya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dia mengakui atas perbuatan yang didakwakan maka majelis hakim berpendapat

bahwa unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf (a) Jo. Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 telah terpenuhi, maka majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Sumpono Sugianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga.

Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh majelis hakim adalah pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan, memerintahkan supaya barang bukti berupa 1 (satu) buah guling dan 1 (satu) buah raket nyamuk dikembalikan kepada korban dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa.

Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi, sedangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa merugikan istrinya yang seharusnya dilindungi, hal ini seperti yang dinyatakan oleh Nettler⁷.

B. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gresik No. 361/Pid.B/2009/PN Gs

Edi Mohamad Sakip adalah suami dari Santiyem didakwa oleh penuntut umum dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta dibebani biaya perkara dan subsidair dia terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan terdakwa

Edi Mohamad Sakip terhadap istrinya, yakni Santiyem yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Kasus ini bermula ketika pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009 sekitar pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2009, bertempat di desa Lebanisuko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a).

Awalnya Santiyem, istri terdakwa, mengajak secara baik-baik suaminya, yaitu Edi Mohamad Sakip berdialog agar terdakwa bersedia mengurus surat cerai. Dialog tersebut akhirnya menyebabkan terjadi pertengkaran mulut. Santiyem kemudian bermaksud ingin bertemu dengan istri siri Edi Mohamad Sakip namun dihalang-halangi yang akhirnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Santiyem dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dilakukan dengan cara jemari tangan kanan terdakwa dalam posisi terbuka lalu diayunkan atau ditampar ke bagian pelipis kiri dan sekitar mata kiri Santiyem sebanyak 2 (dua) kali tamparan atau setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali.

Akibat perbuatan suaminya, Santiyem mengalami luka bengkak pada mata kiri, merah nyeri sebagaimana dalam visum et repertum No. 024/403.52.91/2009 tanggal 30 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dr. RAHAJU NUGRAHANI dari UPT Puskesmas Wringinanom, Kabupaten Gresik.

Sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum, maka penuntut umum dalam persidangan harus mampu membuktikan hal-hal yang sudah didakwakan dalam tuntutananya dengan didukung oleh beberapa alat bukti. Terhadap dakwaan tersebut, penuntut umum sudah melengkapi dengan visum et repertum dari dokter dan untuk menguatkan dakwaannya penuntut umum di persidangan juga mengajukan 4 (empat) saksi yang dalam memberikan keterangan dibawah sumpah,

⁷Nettler dalam Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Pres, Yogyakarta

yaitu saksi Santiyem (saksi korban), saksi Ahmad Ainur Somad, saksi Ahmad Nurudin Hanif dan saksi Poniti.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dia mengakui atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 telah terpenuhi dan pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan dijatuhkannya pidana, maka majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Edi Mohamad Sakip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh majelis hakim adalah pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa. Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi, sedangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa merugikan istrinya yang seharusnya dilindungi.

C. Analisis terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gresik No. 79/Pid.B/2009/PN Gs dan No. 361/Pid.B/2009/PN Gs

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 maka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri sudah banyak yang diproses ke pengadilan atau disidangkan. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum para istri bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi merupakan hal yang harus ditutup-tutupi atau merupakan aib keluarga.

Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Gresik mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami

terhadap istri dengan bentuk kekerasan fisik. Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan surat berupa visum dokter, sebuah guling dan sebuah raket nyamuk dimana setelah majelis hakim menghubungkannya dan menyesuaikan antara satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut dan dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum. Kemudian hakim mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap telah dapat menyebabkan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum.

Bersalah atau tidaknya terdakwa dalam melakukan tindak pidana harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik, terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Jo Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana maka didapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga maka majelis hakim berkesimpulan sama dengan apa yang dikemukakan oleh penuntut umum tentang fakta-fakta dan dasar-dasar hukumnya.

Dalam pemeriksaan di persidangan juga tidak terbukti adanya alasan-alasan pembena yang menghapuskan sifat melanggar hukum terdakwa dan tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan, sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman.

Terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagai-

mana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”

Dari ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 6 tersebut maka dapat dikatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam hal ini adalah suami korban adalah kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit dan diancam dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00; (lima belas juta rupiah)

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa yaitu bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga telah terpenuhi dan dalam persidangan penuntut umum mampu membuktikan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.”

Akan tetapi dakwaan penuntut umum (subsudair) tidak menggunakan Pasal 44 Ayat (4), padahal dalam dakwaan (subsudair) dinyatakan bahwa terdakwa Edi Mohamad Sakip melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya, yaitu sdr. Santiyem yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Akan tetapi apabila memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (4) yang menentukan “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak p 5.000.000,00; (lima juta rupiah) maka menurut peneliti seharusnya dakwaan penuntut umum selain menggunakan Pasal 44 ayat (1) tetapi juga untuk dakwaan (subsudair) menggunakan

Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 (Dakwaan terhadap terdakwa Edi Mohamad Sakip).

Menurut peneliti, untuk Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 79/Pid.B/2009/PN.Gs, sudah tepat karena berdasarkan Pasal 44 ayat (1) subsidair Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, dalam hal ini hakim harus membuktikan salah satu saja. Apabila unsur-unsur Pasal 44 Ayat (1) sudah terbukti maka Pasal 44 Ayat (4) tidak perlu dibuktikan.

Tuntutan penuntut umum untuk terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 79/Pid.B/2009/PN.Gs adalah 10 (sepuluh) bulan, oleh hakim dipidana selama 7 (tujuh) bulan dan tuntutan penuntut umum untuk terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 361/Pid.B/2009/PN.Gs adalah 8 (delapan) bulan, oleh hakim dipidana selama 7 (tujuh) bulan.

Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesal dan mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan. Adapun hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa yang tega melakukan pemukulan terhadap korban, padahal korban adalah istrinya sendiri yang seharusnya dilindungi dan dihormati. Hal ini merupakan salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Keluarga oleh pemerintah adalah untuk melindungi anggota keluarga dari tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut peneliti, putusan tersebut sudah tepat, karena apabila dihubungkan dengan beberapa teori pembedaan memang prinsip tujuan pembedaan adalah perlindungan masyarakat dan perbaikan si pelaku. Perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat, antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sedangkan aspek perbaikan si

pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa agar menjadi jera, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya, sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari atau dengan tujuan penekanan perlindungan keluarga dalam masyarakat. Dengan demikian bukan tinggi rendahnya sanksi yang diberikan akan tetapi yang penting adalah pendidikan dan pembinaan bagi terdakwa dan perlindungan masyarakat.

Dari sudut ide dasar *double track system*, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional, sebab kebijakan sanksi yang integral dan seimbang (sanksi pidana dan tindakan), selain menghindari penerapan sanksi yang fragmentaristik (yang selalu menekankan pada sanksi pidana) juga menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat individual dan sistem sanksi yang bersifat fungsional.

Teori pemidanaan yang secara moral dapat diterima, harus mampu memperlihatkan kompleksitas dari pemidanaan dan menguraikannya sebagai suatu kompromi antara prinsip-prinsip yang berbeda dan saling bertentangan. Oleh karena itu setiap pemidanaan berdimensi majemuk dan setiap segi perlu diperhatikan secara terpisah tetapi tetap dalam kaitan dengan totalitas sistem hukum. Dapat saja dalam satu perkara dimensi retributif lebih dominan, tetapi pada perkara yang lain prinsip kemanfaatan (teleologis) lebih unggul. Setiap dimensi yang dominan bisa menjadi relevan sebagai dasar justifikasi pemidanaan.

Diharapkan dengan diberikannya sanksi bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya dan memperbaiki kembali rumah tangganya agar dapat menjadi lebih baik sehingga rumah merupakan

tempat yang aman bagi istri dan anaknya karena merasa dilindungi, dihormati dan terdapat rasa kasih sayang dari suaminya.

Hak istri untuk mendapat perlindungan dari suaminya karena sudah kewajiban suami untuk melindungi istrinya. Dalam sebuah rumah tangga seorang suami dituntut untuk memberikan perlindungan yang layak bagi istrinya, sehingga istrinya merasa aman tanpa rasa takut menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu juga jika suami menyanyangi istrinya dengan baik maka istri pun dapat dengan tenang menjalankan tugas-tugasnya, baik sebagai wanita karir maupun ibu rumah tangga.

Memang dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah publik, akan tetapi dengan adanya campur tangan negara dan peran aktif masyarakat untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga merupakan indikasi bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan publik. Selama ini pemahaman tentang masalah publik atau bukan domestik masih dimaknai sebatas negara karena kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dilaporkan ke kepolisian dan selanjutnya diproses di pengadilan dan peran masyarakat belum nampak, padahal Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 memberikan kepastian hukum pada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan perlindungan.

PENUTUP

Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 361/Pid.B/2009/PN.Gs. Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa karena berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT telah terpenuhi dan dalam persidangan penuntut umum mampu membuktikan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana kekerasan

fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.”

Dakwaan penuntut umum (subsudair) tidak menggunakan Pasal 44 Ayat (4), padahal dalam dakwaan (subsudair) dinyatakan bahwa terdakwa Edi Mohamad Sakip melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya, yaitu sdr. Santiyem yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Akan tetapi apabila memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (4) yang menentukan “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak p 5.000.000,00; (lima juta rupiah) maka menurut peneliti seharusnya dakwaan penuntut umum selain menggunakan Pasal 44 ayat (1) tetapi juga untuk dakwaan (subsudair) menggunakan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004. Apabila unsur-unsur Pasal 44 Ayat (1) sudah terbukti maka Pasal 44 Ayat (4) tidak perlu dibuktikan. (Dakwaan terhadap terdakwa Edi Mohamad Sakip).

Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 79/Pid.B/2009/PN.Gs, menurut peneliti telah tepat karena berdasarkan Pasal 44 ayat (1) subsudair Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga.

Tuntutan penuntut umum untuk terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 79/Pid.B/2009/PN.Gs adalah 10 (sepuluh) bulan, oleh hakim dipidana selama 7 (tujuh) bulan dan tuntutan penuntut umum untuk terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 361/Pid.B/2009/PN.Gs adalah 8 (delapan) bulan, oleh hakim dipidana selama 7 (tujuh) bulan. Menurut peneliti, putusan tersebut sudah tepat, karena apabila dihubungkan dengan beberapa teori pembedaan memang prinsip tujuan pembedaan adalah

perlindungan masyarakat dan perbaikan si pelaku. Perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikannya tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat, antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sedangkan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Dari sudut ide dasar *double track system*, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional, sebab kebijakan sanksi yang integral dan seimbang (sanksi pidana dan tindakan), selain menghindari penerapan sanksi yang fragmentaristik (yang selalu menekankan pada sanksi pidana) juga menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat individual dan sistem sanksi yang bersifat fungsional.

DAFTAR BACAAN

- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptarta Jaya, Jakarta
- , 1996, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andriana Venny, 2002, *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta
- Nettler dalam Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Pres, Yogyakarta
- Pambudy dan Hardiningsih, 2006, *Tingkat Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, <http://www.kompas.com> Cyber Media, html (14 Januari 2006)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gresik No. 361/Pid.B/2009/PN Gs Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gresik No. 79/Pid.B/2009/PN Gs Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga